



KEMENTERIAN PERTANIAN  
**BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN**

JALAN RAGUNAN NO. 29 PASAR MINGGU JAKARTA 12540 KOTAK POS 76 PSM  
TELEPON (021) 7806202, 7806203, 7806204, FAKSIMILI (021) 7800644  
WEBSITE: www.bsip.pertanian.go.id e-mail: bsip@pertanian.go.id

---

KEPUTUSAN SEKRETARIS BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
NOMOR 54.1/KPTS/OT.050/H.1/01/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
SEKRETARIAT BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberantasan korupsi guna mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, perlu diimplementasikan Pakta Integritas;
  - b. bahwa guna pengimplementasian Pakta Integritas, perlu dibentuk Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
  - c. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
  4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
  5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
  6. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS SEKRETARIAT BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang selanjutnya disebut "Tim Pelaksana ZI" dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- I. Penanggung Jawab : Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
- II. Pelaksana
  - Ketua merangkap Anggota : Kepala Bagian Umum, Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
  - Sekretaris merangkap Anggota : Andini Ramadhani, S.AP, MM Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
  - Anggota :
    1. Dr. Ir. Sri Asih Rohmani, M.Si Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
    2. Bkti Subagja, A.Pi, M.Si Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
    3. Ir. Erlita Adriani, MBA Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

4. Tundunsekar, S.Sos, MA  
Sekretariat Badan Standardisasi  
Instrumen Pertanian
5. Hilman, SP, M.Sc  
Sekretariat Badan Standardisasi  
Instrumen Pertanian
6. Rina Ftiri Astuti, SE  
Sekretariat Badan Standardisasi  
Instrumen Pertanian
7. Miftah Hidayat, S.Pt  
Sekretariat Badan Standardisasi  
Instrumen Pertanian
8. Yohan Syah Lubis, SE, MM  
Sekretariat Badan Standardisasi  
Instrumen Pertanian
9. M. Andi Ismanto, SAP, M.M.Si  
Sekretariat Badan Standardisasi  
Instrumen Pertanian
10. Ir. Sri Purmiyanti, M.Si  
Sekretariat Badan Standardisasi  
Instrumen Pertanian
11. Derajat Nurbazarah, SP  
Sekretariat Badan Standardisasi  
Instrumen Pertanian
12. Andini Ramadhani, S.AP, MM  
Sekretariat Badan Standardisasi  
Instrumen Pertanian
13. Tia Vinita, STP, M.Si  
Sekretariat Badan Standardisasi  
Instrumen Pertanian
14. Anggraeni Yustina, SH, MH  
Sekretariat Badan Standardisasi  
Instrumen Pertanian
15. Aprilia Puspitasari, S.Si  
Sekretariat Badan Standardisasi  
Instrumen Pertanian

16. Andhini Diah Pratiwi, ST  
Sekretariat Badan Standardisasi  
Instrumen Pertanian
17. Taat Pambudi, SE  
Sekretariat Badan Standardisasi  
Instrumen Pertanian
18. Angga Anggriawan, S.Sos  
Sekretariat Badan Standardisasi  
Instrumen Pertanian
19. Ratna Andriani, SE  
Sekretariat Badan Standardisasi  
Instrumen Pertanian
20. Niki Awalloedin, S.Kom  
Sekretariat Badan Standardisasi  
Instrumen Pertanian
21. Vevi Martina, S.AP  
Sekretariat Badan Standardisasi  
Instrumen Pertanian
22. Nia Kurniaty Chaeril, S.TP, M.Sc  
Sekretariat Badan Standardisasi  
Instrumen Pertanian
23. Astri Nur Istiana, S.Akun  
Sekretariat Badan Standardisasi  
Instrumen Pertanian
24. Dewi Murni, SP  
Sekretariat Badan Standardisasi  
Instrumen Pertanian
25. Rushendi, S.Sos, M.Si  
Sekretariat Badan Standardisasi  
Instrumen Pertanian

KEDUA : Tim Pelaksana ZI sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian guna mewujudkan WBK serta WBBM;

- b. membangun koordinasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, penyiapan dokumen, fasilitasi, *monitoring*, evaluasi dan pengawasan yang efektif lintas Kelompok guna memperlancar penerapan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian; dan
- c. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dalam rangka mempercepat terwujudnya WBK serta WBBM.

KETIGA : Ketua Tim Pelaksana bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

KEEMPAT : Semua biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Kantor Pusat Jakarta.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Nomor 798/KPTS/OT.050/H.1/04/2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Nomor 892/KPTS/OT.050/H.1/06/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Nomor 798/Kpts/OT.050/H.1/04/2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 08 Januari 2024

SEKRETARIS BADAN STANDARDISASI  
INSTRUMEN PERTANIAN,



HARIS SYAHBUDDIN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian; dan
4. Yang bersangkutan.